

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan langkah terakhir yang terdapat di dalam sebuah pernikahan apabila pasangan tersebut tidak menemukan solusi atas permasalahannya dalam membina rumah tangganya. Perceraian harus dimungkinkan secara sah hukum. Perceraian juga bisa dianggap sebagai sebuah musibah yang mengerikan bagi pasangan atau semua pihak dan terlebih lagi bagi anak-anak, mertua atau mertua, sahabat.¹

Perceraian merupakan salah satu bentuk pemisahan antara suami istri dan berakhirnya suatu ikatan perkawinan karena adanya kesepakatan antara suami dan pasangan, yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan kedua belah pihak. Perceraian menjadi hal yang paling sulit ketika pasangan membangun sebuah keluarga yang harus diakhiri. Berakhirnya sebuah pernikahan dapat disebabkan oleh berbagai hal. Meski demikian, perceraian juga tidak menutup kemungkinan pasangan membuka jalan untuk kehidupan selanjutnya.²

Dengan demikian, perceraian dapat disimpulkan bahwa berakhirnya hubungan perkawinan di antara sepasang suami istri karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya atau tidak dapat hidup bersama-sama lagi, dimana perceraian itu terjadi secara hukum yang sah.

2. Jenis-jenis Perceraian

Adapun pembagian mengenai adanya macam-macam perceraian yakni cerai talak dan juga cerai gugat. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:

¹Husin Anang Kabalmay, *Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)*, Tahkim, Vol. 1, No. 1, 2015. hlm. 49.

²Imeldalius, *Pelaksanaan Fungsi Pengadilan Agama dalam Mengendalikan Tingginya Tingkat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019*, *Jiaganis*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 51.

a. Cerai Talak

Pengertian cerai talak yakni pelepasan akad nikah dengan cara menyatakan tapak atau yang hampir serupa. Sementara itu, menurut Imam Maliki, cerai talak merupakan sifat yang menjadikan suami istri kehilangan hal yang membuat hubungan halal antar pasangan menjadi hilang.

Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak dalam proses menjatuhkan talak yakni suami. Akan tetapi, jika seorang suami tidak mampu untuk bertanggung jawab dalam keluarga, menafkahi lahir batin, maka istri dapat meminta perpisahan melalui khuluk. Pelaksanaan cerai talak, biasanya dengan adanya pengajuan kepada pengadilan Agama setempat dan disetujui oleh pengadilan tersebut dengan berbagai pertimbangan yang ada.

b. Cerai gugat

Pengertian cerai gugat adalah perkara tuntutan mengenai hak ke pengadilan (dapat dituliskan atau sebaliknya lisan) yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Pihak yang menjadi penggugat adalah istri yang ingin berpisah secara sah, dan tergugat dalam hal ini adalah suami. Gugatan yang diajukan oleh istri atau sebagai penggugat itu diajukan kepada pengadilan Agama yang berwenang di daerah tersebut. Pengajuan gugatan ini di berikan kepada pengadilan Agama karena itu sebagai lembaga yang berwenang dalam memeriksa perkara dan juga sebagai suatu pembuktian terhadap suatu pembenaran hak.³

Langkah-langkah yang terdapat di dalam mengajukan cerai gugat yakni sesuai dengan pasal 20 sampai dengan 36 dalam peraturan pelaksanaan adalah adanya pengajuan gugatan, proses pemanggilan terhadap pihak berperkara atau

³Distiliana, Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Solusi*, Vol. 20, No. 2, 2022, hlm. 248.

kuasanya, pelaksanaan sidang, proses perdamaian atau penjatuhan putusan oleh hakim.⁴

3. Penyebab terjadinya perceraian

Adapun beberapa penyebab terjadinya perceraian dapat diketahui yakni:

- a. Tidak adanya komunikasi antara suami dan istri di dalam rumah tangga.
- b. Kurangnya sifat tanggung jawab dari suami atau istri di dalam rumah tangga.
- c. Adanya pemberian uang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Selain itu, ada juga beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yakni sebagai berikut:

- a. Ketidakharmonisan dalam keluarga.
- b. Pernikahan diluar pernikahan yang sah.
- c. Ketidaksetiaan antar pasangan.
- d. Kurangnya moral dalam berkeluarga oleh suami istri.⁵

Berdasarkan dengan adanya uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan perkara cerai di sebabkan oleh adanya kurang komunikasi dari pasangan, kurangnya komitmen, perkara uang, pernikahan berlatar belakang perzinahan dan juga adanya ketidakharmonisan dalam berumah tangga.

4. Dampak Perceraian Terhadap Pasangan

Adapun beberapa dampak perceraian terhadap pasangan adalah sebagai berikut:

- a. Traumatik

Akibat dari perceraian adalah trauma. Umumnya, trauma yang dialami karena perceraian lebih besar daripada kematian, karena perceraian menimbulkan pergolakan atau masalah dan kemudian menyebabkan penderitaan dan ketegangan yang mendalam sebelum atau sesudah perpisahan tersebut.

⁴Asman, Harta Bersama Perkawinan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sambas (Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs), *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 47.

⁵Suhadi, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Istri yang Dicerai oleh Suami Terkait Pembagian Harta Bersama, *Jurnal Lex Suprema*, Vol.2, No.I, 2020, hlm. 876.

b. Perubahan Peran dan Status

Pasangan yang berpisah akibatnya mengubah peran dan status kedua pelakunya, misalnya pasangan menjadi janda dan suami menjadi laki-laki duda. Seringkali seseorang yang berpisah menilai kekecewaan dalam pernikahannya sebagai kekecewaan dalam pernikahannya karena tidak adanya kemampuan untuk mencintai seseorang, dan tidak adanya kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya sebagai suami atau istri.⁶

c. Sulitnya Penyesuaian Diri

Kehilangan pasangan karena perceraian atau kematian akan menimbulkan beberapa masalah bagi kedua pihak. Apalagi bagi wanita yang ditinggalkan oleh pasangannya, akan merasakan penderitaan yang sangat mendalam. Terpisah dari perempuan juga biasanya dilarang melakukan kegiatan sosial, sedangkan laki-laki yang hilang akan menghadapi gejala gaya hidup. Meskipun demikian, banyak pria dan wanita yang berpisah memiliki pandangan yang beruntung atas perceraian, karena mereka yakin memiliki kesempatan untuk memulai kehidupan baru.

5. Dampak Perceraian terhadap Anak

Adapun beberapa dampak perceraian terhadap anak adalah sebagai berikut:

a. Penyangkalan

Penyangkalan adalah salah satu cara yang sering digunakan individu untuk menangani masalah di rumah dan melindungi diri mereka dari perasaan dikhianati dan kemarahan. Penolakan yang tertunda bisa membuatnya menjadi pembenaran atas partisipasi orang tuanya.

b. Rasa malu

Rasa malu merupakan perasaan yang menonjolkan kekalahan atau penolakan moral, menyembunyikan

⁶I Nyoman Sujana, Akibat-Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran, *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 66.

kekurangan seseorang dan menunjukkan keadaan kurangnya keterlibatan atau kerentanan.⁷

- c. Rasa bersalah
Perasaan ini muncul akibat asumsi yang tidak terpenuhi, aktivitas yang melanggar etika yang berlaku, serta aktivitas moral yang bertentangan dengan jiwa. Anak-anak biasanya menerima bahwa perpisahan orang tua mereka terjadi tanpa orang lain, meskipun anak-anak yang lebih tua pasti menyadari bahwa perpisahan bukanlah kelemahan mereka, anak-anak justru merasa menyesal karena tidak menjadi anak yang lebih baik.
- d. Ketakutan
Anak-anak mengalami dampak buruk dari rasa takut sebagai akibat dari kegagalan mereka dalam menyelesaikan perpecahan di antara orang tua mereka. Anak-anak muda menunjukkan rasa gentar ini dengan menangis atau berpegangan erat pada orang tuanya atau ingin memegang benda yang paling mereka sukai, seperti boneka.
- e. Kesedihan
Kesengsaraan adalah reaksi utama anak-anak ketika orang tuanya berperilaku buruk dalam keluarganya, terutama dengan asumsi bahwa mereka terus-menerus menyakiti mereka, baik secara nyata maupun verbal.

B. Verstek

1. Pengertian Verstek

Verstek adalah penyerahan kekuasaan kepada hakim yang ditunjuk untuk memeriksa atau memutuskan suatu keadaan dimana tergugat tidak hadir pada sidang dengan tanggal yang telah ditentukan. Sejalan dengan itu, putusan diambil dan diberikan tanpa adanya keluhan atau protes dari pihak-pihak yang tidak hadir. Jika tergugat dapat hadir mengikuti panggilan pengadilan, putusan *verstek* tidak dapat diberikan dengan cepat tanpa melalui proses

⁷Irma Garwan, Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 90.

pemeriksaan yang memberikan putusan kepada pihak yang berperkara untuk mengajukan perlawanan atau pembelaan diri.⁸

Verstek juga dapat dimaknai sebagai kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara tanpa kehadiran tergugat. Menurut bahasa *verstek*, itu adalah pilihan atau keputusan yang diberikan hakim tanpa kehadiran tergugat atau pihak yang berperkara. Apabila pada sidang pemeriksaan pihak yang dirugikan hadir, namun tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir, sepanjang tergugat telah di panggil secara sah dan patut, maka gugatan dapat dipilih secara *verstek* (pilihan tanpa kehadiran tergugat) yang pada umumnya dalam hal tuntutan masuk akal dan tidak melawan hukum, maka tuntutan pihak yang dirugikan akan diakui dan dijatuhkan putusan secara *verstek*. Putusan *verstek* diberikan tanpa menunjukkan dalil gugatan, karena tergugat dianggap tidak membantah dalam ketidakhadirannya.

Verstek dalam pasal 149 ayat (1) Rbg atau pasal 125 ayat (1) dinyatakan dalam hal tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir pada sidang pendahuluan yang tidak seluruhnya diselesaikan oleh pengadilan dan telah dikumpulkan secara patut dan sah, tidak hadir pada panggilan pengadilan berikutnya, maka penguasa yang ditunjuk dapat memberikan pilihan secara *verstek*.⁹ Eksekusi pemberian *verstek* tersebut adalah menghimbau pihak-pihak terkait agar mengikuti aturan yang berlaku. Tujuan kasus *verstek* menunjukkan bahwa siklus penilaian yang telah diatur dalam peraturan dipandang penting oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Setiap di panggil ke pengadilan, pihak yang berperkara tidak mentaati dengan tujuan menghambat pemeriksaan dan

⁸Ernawaty Hadji Ali, Analisis Putusan *Verstek* dalam Cerai Gugat dan Upaya Hukum di Pengadilan Agama Limboto, *Jurnal Al-Himayah*, Vol.5, No.1, 2021, hlm. 51.

⁹Jamiliya Susantin, Analisis Putusan *Verstek* dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah, *Jurnal Yustitia*, Vol. 20, No. 2, 2019, hlm. 203.

penyelesaian sengketa, maka hal tersebut dapat di berlakukan putusan oleh hakim secara *verstek*.

Berdasarkan dengan adanya pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa *verstek* adalah penyerahan kekuasaan kepada hakim untuk mengadili dan menyelesaikan suatu perkara tanpa memperhatikan apakah pihak yang dirugikan atau pihak yang berperkara tidak hadir pada sidang pemeriksaan pada tanggal yang telah ditentukan. Dengan itu, putusan diambil dan diberikan tanpa protes atau keluhan dari pihak-pihak yang tidak hadir.

2. Dasar Hukum *Verstek*

Dasar hukum *verstek* diatur dalam Pasal 149 RBg/125 HIR, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir padahal telah dipanggil sebagaimana mestinya dan tidak mengirimkan kuasanya, maka pada saat itu, sekitar waktu itu, gugatan diperbolehkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali jika menurut pengadilan setempat hal itu terjadi begitu saja, tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar yang sah.
- b. Bilamana tergugat dalam surat tanggapannya sebagaimana diharapkan dalam Pasal 145 mengajukan protes terhadap kuasa Pengadilan Negeri, maka pengadilan negeri, tanpa menghiraukan hadirnya penggugat dan setelah mendengarkan pihak yang dirugikan, hendaknya mengambil putusan sehubungan dengan pengaduan tersebut dan dengan syarat bahwa pengaduan tersebut sah, tentukan pilihan sehubungan dengan topik kasusnya.

Dengan demikian, itu menunjukkan bahwa pada pasal ini, hakim diberi kewenangan untuk mengambil putusan di luar atau tanpa kehadiran pihak yang tergugat, dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁰Darmawati, Penerapan Keputusan *Verstek* di Pengadilan Agama, *Al- Mizan*, Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 92.

- a. Apabila tergugat tampak tidak menghadiri sidang yang telah ditetapkan tanpa penjelasan yang substantive atau tanpa alasan.
- b. Dalam hal demikian, hakim memberikan putusan *verstek* yang memuat keputusan:
 - 1) Mengabulkan tuntutan seluruhnya atau sampai batas tertentu atau,
 - 2) Menyatakan bahwa perkara itu tidak dapat diakui apabila perkara itu tidak mempunyai dasar hukum.

3. Keuntungan dan Kerugian Putusan Melalui *Verstek*

Manfaat putusan melalui *verstek* bagi pengadilan adalah putusan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat dan tidak menunda penyelesaian perkara putusan *verstek*. Hal ini bergantung pada asas keadilan di Indonesia yang menyelesaikan kasus secara efektif, cepat, dan dengan biaya minimal. Selain itu, manfaat ini juga diperoleh pihak yang dirugikan, karena seandainya pihak yang dirugikan mengajukan gugatan yang sah menurut hukum dan tidak mengabaikan kebebasan-kebebasan, maka tuntutan pihak yang dirugikan akan diakui atau dikabulkan oleh pejabat yang ditunjuk.¹¹

Kurang puasny dari adanya pemberlakuan *verstek* dirasakan oleh tergugat yang tidak menghiraukan panggilan sidang, karena pihak yang berselisih tidak mempunyai kesempatan dan tidak dapat menjaga hak-haknya karena pihak yang berperkara tidak pernah hadir pada sidang pendahuluan meskipun ada fakta bahwa jaksa telah dipanggil oleh pengadilan. Meskipun demikian, dalam hak ini, pihak yang berperkara sebenarnya masih memiliki peluang besar untuk mengajukan aktivitas yang sah yakni dalam bentuk *verzet*, pendapat ini berdasarkan pada pengaturan Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 125 ayat (1) HIR.

¹¹Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 33.

C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jamil dan Muliadi Nur dengan judul perlindungan hukum keadilan para pihak melalui *ex officio* hakim dalam putusan *verstek* perkara perceraian. Penelitian menggunakan kajian normatif dengan cara mengkaji paradigma dalam perlindungan hukum dan keadilan dari adanya peran hakim mengenai putusan secara *verstek* terhadap tergugat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi hukum dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari adanya penelitian ini berupa adanya peran hakim mengenai perlindungan hukum dan juga keadilan karena jabatan yang dimilikinya untuk membantu pencari keadilan. Kedua, penggunaan *ex officio* hakim sebagai salah satu jenis jaminan sah dan putusan *verstek* dalam perkara perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a. c UUP Nomor 1 Tahun 1974 terkait Peraturan No. 16 tahun 2019.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Jamiah Tompo, dkk, dengan judul putusan *verstek* terhadap perkara perceraian di pengadilan Agama. Jenis penelitian ini berupa kualitatif dengan pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan *verstek* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memutuskan secara *verstek* dalam perkara perceraian dengan ketentuan yang yang tertuang dalam pasal 149 RBg/pasal 125 HIR. Bentuk jaminan hukum yang diberikan hakim tersebut bisa di kabulkan dengan tidak adanya tergugat atau kuasanya di dalam persidangan. Sedangkan jika tergugat dapat melawan hukum (*verzet*) dengan waktu 14 hari adanya putusan *verstek* oleh hakim terhadap tergugat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ummul Khaira dan Azhari Yahya dengan judul pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian (suatu kajian terhadap putusan *verstek* pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen). Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara

perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan alasan mengapa perdamaian tidak tercapai sehingga dipilih putusan secara *verstek*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya perdamaian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen belum efektif dan ideal dalam mencegah perceraian, khususnya dalam perkara *verstek*. Hal ini disebabkan oleh kinerja hakim yang kurang maksimal dalam mengupayakan perdamaian dalam perkara *verstek*. Selain itu, ketidakhadiran tergugat menjadi salah satu alasan untuk mempermudah alasan putusan *verstek* sehingga pada akhirnya hakim memberikan putusan tersebut terhadap tergugat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anjar S C Nugraheni, dkk., dengan judul kompirasi hak asuh anak dan hak nafkah anak dalam putusan-putusan perceraian di pengadilan Negeri dan pengadilan Agama. Tujuan dengan adanya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum terhadap anak setelah ada perkara perceraian kedua orang tuanya bai itu berupa hak asuh ataupun hak nafkah anak. Penelitian ini berupa penelitian sosiologis dengan data primernya berupa wawancara dan data sekunder dari hasil putusan hakim di pengadilan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa sebagian besar putusan (-+75%) tidak memuat keputusan mengenai hak asuh anak dan hak nafkah anak. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa masih kurang adanya jaminan hukum bagi anak setelah orang tuanya berpisah.

Berdasarkan dengan adanya uraian-uraian dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sama-sama dalam membahas mengenai putusan secara *verstek*. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini akan fokus pada analisis sosio-yuridis perpisahan dengan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Jepara.

D. Kerangka Berfikir

Selama proses persidangan, baik pihak penggugat maupun tergugat harus hadir di depan meja pengadilan dan mengikutinya serta mengikuti semua tata acara setelah

menerima panggilan dari pengadilan. Meskipun demikian, sering kali tergugat tidak mentaati panggilan yang di berikan oleh pengadilan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan demikian akan menimbulkan putusan tersendiri dari pengadilan. Ketidakhadiran pihak yang berperkara tentunya mempunya tujuan tersendiri, yakni agar diputuskan secara cepat yakni dengan putusan *verstek*.

